



Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima

Yogi Putra¹, Tarma Sartima², Netrivianti³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Ekasakti, Indonesia

* penulis korespondensi: yogi71400@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 November 2021

Received in revised form 06
December 2021

Accepted 14 December 2021

ABSTRAK

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat proses penertiban maupun bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan dasar kota, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dapat dianalisis dengan cara hanya menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 pasal 43 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian bahwa (1) Peran Satpol PP di Kabupaten Pesisir Selatan dalam penertiban PKL adalah melakukan penertiban dan penataan serta penindakan.. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Pesisir Selatan kurangnya kesadaran dan partisipasi pedagang, transportasi yang tidak layak serta Sumber daya Manusia yang belum memadai.(3) Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakkan peraturan Daerah telah dilaksanakan sosialisasi, mengupayakan penambahan armada serta Bimtek bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Keyword:

Satpol PP, Perda, PKL

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari pengawasan para aparat Pemerintah dalam penegakan pelaksanaan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung

selesai khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang

¹ yogi71400@gmail.com

publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu PKL sering kali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah, seperti penggusuran dan relokasi. (Fauziyah, 2015)

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematik. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi di antara keduanya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka (Tahir & Riskasari, 2015). Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas. (Mulia & Saputra, 2020)

Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan perannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, Satpol PP, aparat Satpol PP sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). (Fadhil, 2015)

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain

sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. (Novianti et al., 2017)

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Suprayetno, 2017). Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Pamong yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"

Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Menurut Irawan Sujito (1990) bahwa :Pada hakikatnya baik keputusan maupun peraturan dan peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut harus mengambil keputusan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 angka 10 diberikan pengertian mengenai Peraturan Daerah yaitu : Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang

mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, data dapat dianalisis dengan cara hanya menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dalam Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 pasal 43 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan Populasi dalam penelitian adalah Seluruh aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait dalam Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat dan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam konteks penegakan perda, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja

dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara.

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan perkara. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan

terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, dan tindakan administratif.

Sehubungan penertiban terhadap pedagang kaki Lima, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakkan peraturan perda melakukan langkah-langkah :

1. Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada para PKL yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha. Pihak yang terlibat adalah Satpol PP yang bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut barang milik pedagang yang berada di wilayah yang di larang atau menggunakan fasilitas umum.

Sebagai salah satu kota destinasi wisata, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tempat-tempat objek wisata yang menarik seperti wisata Puncak Mandeh, dan Pantai Carocok. Hal ini tentulah menjadikan ladang bagi masyarakat yang ingin berjualan di kawasan tersebut dan juga menumbuhkan banyak pedagang-pedagang yang membuka lapak-lapak.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban di bukan hanya di kawasan wisata saja tetapi juga melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum seperti di Taman Spora depan RSUD Painan serta penertiban pedagang di pasar-pasar yang berada di kawasan Pesisir Selatan.

2. Penataan

Penataan adalah proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diadakannya penataan pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah akan membiarkan pedagang kaki lima untuk terus tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen di tempat tersebut, tetapi apabila pedagang kaki lima tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi besar, dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan dapat pindah ke pasar-pasar atau toko-toko, atau lokasi yang sudah ditentukan.

3. Penindakan

Penindakan adalah suatu proses untuk mengambil tindakan atau perbuatan menindak. Yang dimaksud dengan menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan atas pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP selaku penegak peraturan daerah yang

berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam upaya untuk menerapkan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2016 pasal 43 tentang Penertiban PKL terdapat sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah terkait dalam penertiban PKL, maka Satpol PP melakukan penindakan terhadap adanya PKL yang membandel berjualan di lokasi yang sudah dilarang dengan melakukan pembokaran lapak-lapak dan penyitaan barang-barang PKL

Terkait dengan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda dalam penertiban pertama mengunjungi pedagang dan memberikan arahan tentang larangan berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan. Kedua: apabila pedagang itu membandel, akan dilakukan teguran, ketiga membuat surat pernyataan bahwasanya pedagang tidak akan berjualan di lokasi yang dilarang”

Kendala-kendala Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 pasal 43 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Kurangnya kesadaran dan Partisipasi Pedagang

Banyak masyarakat dalam hal ini PKL yang belum memahami Perda, walaupun demikian masyarakat Painan mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, misalnya penataan PKL”

Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli. Keterangan di atas berdasarkan

wawancara dengan Bapak Dalipal, SH, MM., selaku Kepala Satpol PP di Kabupaten Pesisir Selatan, mengatakan: “Kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL kepada masyarakat adalah tugas pokok dari DPP bidang PKL. Tetapi Satpol PP juga tidak bosan-bosan memberi pencerahan Perda tentang PKL disela-sela Patroli rutin.

2. Transportasi yang tidak layak

Dalam melaksanakan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima dilokasi yang tidak ada izinnya, sarana Transportasi adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dibutuhkan demi lancarnya pelaksanaan tugas dalam upaya penertiban pedagang kaki lima. Namun kenyataannya sarana transportasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan sangatlah tidak mendukung.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam berfungsinya peraturan, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas penegaknya kurang baik, tentu bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan peraturan adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan.: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, masih terdapat tugas dan kewenangan sebagai penegak perda belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penindakan masalah keamanan dan ketertiban umum serta tugas lain yang

melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam suatu perda. Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda. Melihat peranan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda, sumber daya manusia dalam hal ini anggota Satpol PP juga harus bisa memahami tugas dan peranan tersebut”

Upaya dilakukan Satpol PP dalam mengatasi kendala-kendala Penegakkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 pasal 43 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan Peraturan daerah tentang Penertiban PKL

1. Melakukan Sosialisasi

Untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi para pedagang tentang pengetahuan Perda penertiban Pedagang kaki Lima ini maka dilakukanlah sosialisasi supaya PKL paham terhadap isi dari Perda tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL tertentu, sehingga ketika Satpol PP diberi perintah untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP.

Selain melakukan sosialisasi masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk berperan serta dalam penyusunan Raperda dan/atau Raperkada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Penambahan armada transportasi yang baik

Selama ini armada yang digunakan ada, namun tidaklah layak mengingat jarak yang ditempuh dari *rest area* ke lokasi penertiban kadang memerlukan jarak tempuh yang jauh sehingga sangat dibutuhkannya armada yang baik dan layak.

Penambahan armada atau penggantian armada dalam rangka kelancaran tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan Daerah, khususnya Penertiban Pedagang Kaki lima ini, kami dari Satuan PP dan Damkar telah mengajukan usulan tersebut ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

3. Melakukan Bimtek bagi Polisi Pamong Praja

Dalam rangka meningkatkan SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan bimbingan teknik pembekalan peningkatan kapasitas Sumber Daya bagi anggota Polisi Pamong Praja terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam rangka menangani terjadinya aksi huru hara. Sehingga ke depan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat bergerak cepat dalam rangka kesiap-siagaan menangani aksi dalam bentuk pengamanan daerah serta dilingkungan masyarakat.

Perlunya Bimtek pembekalan peningkatan kapasitas SDM menuju profesionalisme, seperti *skill* atau ketrampilan, kemudian pengetahuan dan sikap, sehingga apabila seorang petugas Satpol PP dapat menjalankan unsur tersebut maka seorang Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan harapan akan mencapai satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas dan profesional serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah sekaligus dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah, sigap dalam bertindak untuk memberikan perlindungan.

SIMPULAN

Peran Satpol PP di Kabupaten Pesisir Selatan dalam penertiban PKL adalah melakukan penertiban dan penataan serta penindakan. Dalam Penegakkan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2016 khususnya pasal 43 tidak hanya Satpol PP dan PKL saja tapi melibatkan instansi terkait. Sedangkan Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Pesisir Selatan kurangnya kesadaran dan partisipasi pedagang dalam penegakan peraturan Daerah, transportasi yang tidak layak serta Sumber daya Manusia yang belum memadai. Adapun untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakkan peraturan Daerah telah dilaksanakan sosialisasi tentang perda khususnya perda no 1 tahun 2016 pasal 43 tentang penertiban Pedagang Kaki lima, melakukan sosialisasi dan mengupayakan penambahan armada sebagai sarana transportasi yang layak dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima serta Bimtek bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan harapan akan mencapai satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas dan profesional serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah sekaligus dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah, sigap dalam bertindak untuk memberikan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, H. A. (1982). *Sosiologi pendidikan: membahas gejala pendidikan dalam konteks struktur sosial masyarakat*. Bina Ilmu.
- FADHIL, F. (2015). *PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA*. Universitas Andalas.
- Fauziyah, M. (2015). **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BOJONEGORO**. *Jurnal Pendidikan Edutama*.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).
- Soejito, I. (1990). *Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.
- Tahir, M. M., & Riskasari, R. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 193–208.